



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 421.9/ 2400 .PNFI/2016
TENTANG

**IZIN SEMENTARA PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendaftaran Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor : 001/FC/BH/2016 Tanggal 01 Nopember 2016, Hal : Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan 'FIARA COMPUTER'
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan , Pembekalan diri Wajib Belajar menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan "FIARA COMPUTER" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara professional.
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan "FIARA COMPUTER" terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
a. Nama Lembaga : **LKP. FIARA COMPUTER**
b. Jenis Pendidikan : **Kursus Komputer**
c. Nama Pemimpin : **SRI OPRA LIYANTI, S.Pd**
d. Berdiri Sejak : **Tahun 2016**
e. Alamat Penyelenggaraan : **Jln. Protokol Selat Kecil Desa Selat Besar
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu**
- Kedua** : Surat Izin Sementara Penyelenggaraan ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s.d 30 April 2017.
- Ketiga** : Pemimpin kursus wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat** : Pemimpin kursus wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Surat Izin Sementara Kursus ini berakhir, jika memenuhi ketentuan persyaratan untuk diterbitkan izin kursus yang dimaksud.
- Kelima** : Jika izin sementara penyelenggaraan kursus ini disalahgunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Kursus ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin sementara penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 23-11-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala UPT. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir